



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
DAN
KWARTIR CABANG 03.03 GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN SIJUNJUNG
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN DALAM
PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN**

Nomor : 01/HK.02/K.SB-09/12/2025

Nomor : 01/0303/2025-A

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sijunjung, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. GUSNI FAJRI, SE** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung berdasarkan SK Nomor : 2579.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2. H, IRADDATILLAH, S.Pt** : Ketua Kwartir Cabang 0303 Gerakan Pramuka Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, berdasarkan SK Nomor : 188.45/134/KPTS-BPT-2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/335/KPTS-BPT-2021 Tentang Penetapan Pengurus Kwartir Cabang 0303 Gerakan Pramuka Sijunjung Masa Bakti 2021-2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang 0303 Gerakan Pramuka Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pengelola Gerakan Pramuka di tingkat Kabupaten Sijunjung yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pembina, dan pengendali kegiatan kepramukaan di Kabupaten Sijunjung.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, sebagaimana Telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekrtariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
8. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 7/MUNAS/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pramuka;
9. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 223 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan, Organisasi, dan Tata Kerja Kwartir Cabang;
10. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pendidikan Kepramukaan Dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kwartir Cabang 03.03 Gerakan Pramuka Kabupaten Sijunjung.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. untuk mewujudkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
 - b. menjadikan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai mitra dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Sijunjung.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama program dan kegiatan dalam bidang Kepramukaan.
- (2) Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pembentukan Saka Adhyasta Pemilu;
 - b. peningkatan pengetahuan pengawasan pemilu dalam kegiatan kepramukaan;
 - c. Meningkatkan keterampilan pengawasan partisipatif dalam kegiatan kepramukaan;

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala informasi dan pemberitahuan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dikirimkan dengan pemberian tanda bukti penerimaan ke alamat dan ditujukan kepada pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Nama : Legi Septiadi Saputro, SH
Jabatan : Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung
Alamat : Jl. Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Email : bawaslusijunjungkab@gmail.com
Telepon : 082256536384

PIHAK KEDUA

Nama : Mayang Arta Kencana, S.A.B
Jabatan : Staf Kwarcab 0303 Gerakan Pramuka Sijunjung
Alamat : Jl. H. Agus Salim Nomor 2, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Email : kwarcab03sijunjung@gmail.com
Telepon : 082285458974

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam

Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Muaro Sijunjung pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


H. IRADDATILLAH, S.Pt

PIHAK KESATU,


GUSNI FAJRI, SE